



PUTUSAN

Nomor 3402/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ardiansyah
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /5 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Denai Gg. Buntu No.11 Kel. Tegal Sari I
Kec. Medan Area Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2018;

Terdakwa Muhammad Ardiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 3402/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3402/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3402/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 3402/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH, pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Hidayah Gg. Danau Poso Kel. Sukrame Kec. Medan Area Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman, berupa shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat Terdakwa baru saja selesai membeli Narkotika jenis shabu dari ANTO (DPO) seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan berjalan ingin pulang ke rumah, lalu Terdakwa melihat Saksi Rianto Situmorang, Sorimuda Siregar, Ismail, Junianto Sitorus dan Juni Armen Ginting yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dan spontan Terdakwa langsung berlari sambil membuang 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut, namun para Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di bawa ketempat Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu tersebut yang berada di atas aspal dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti serta membawa Terdakwa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Medan guna dilakukan penyidikan selanjutnya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cab. Medan No. Lab. 11375/NNF/2018 tanggal 28 September 2018 yang dibuat oleh AKBP Zulni Erma yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran-I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 3402/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH, pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Hidayah Gg. Danau Poso Kel. Sukarame Kec. Medan Area Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman, berupa shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 14.30 Wib, dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Hidayah Gg. Danau Poso Kel. Sukarame Kec. Medan Area Kota Medan, pada saat Terdakwa baru saja selesai membeli Narkotika jenis shabu dari ANTO (DPO) seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan berjalan ingin pulang ke rumah, lalu Terdakwa melihat Saksi Rianto Situmorang, Sorimuda Siregar, Ismail, Junianto Sitorus dan Juni Armen Ginting yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dan spontan Terdakwa langsung berlari sambil membuang 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut, namun para Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di bawa ketempat Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu tersebut yang berada di atas aspal dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti serta membawa Terdakwa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Medan guna dilakukan penyidikan selanjutnya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cab. Medan No. Lab. 11375/NNF/2018 tanggal 28 September 2018 yang dibuat oleh AKBP Zulni Erma yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran-I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 3402/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sorimuda Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 14.30 Wib, di Jalan Hidayah Gg. Danau Poso Kel. Sukarame Kec. Medan Area Kota Medan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Hidayah Gg. Danau Poso Kel. Sukarame Kec. Medan Area Kota Medan sering terjadi tranSaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi serta rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi Saksi serta rekan Saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan yang dijelaskan oleh informan sedang berjalan sehingga Saksi serta rekan Saksi mendekati Terdakwa, dan pada saat Saksi mendekati Terdakwa Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu benda sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa yang dibuangkan tersebut adalah 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, sehingga Saksi dan rekan Saksi menyita barang bukti 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa shabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 3402/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Juni Armen Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 14.30 Wib, di Jalan Hidayah Gg. Danau Poso Kel. Sukrame Kec. Medan Area Kota Medan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Hidayah Gg. Danau Poso Kel. Sukrame Kec. Medan Area Kota Medan sering terjadi tranSaksi Narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi serta rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi Saksi serta rekan Saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan yang dijelaskan oleh informan sedang berjalan sehingga Saksi serta rekan Saksi mendekati Terdakwa, dan pada saat Saksi mendekati Terdakwa Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu benda sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa yang dibuangkan tersebut adalah 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, sehingga Saksi dan rekan Saksi menyita barang bukti 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa shabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 14.30 Wib, di Jalan Hidayah Gg. Danau Poso Kel. Sukrame Kec. Medan Area Kota Medan Terdakwa YUDI ditangkap Saksi Polisi RATNO TIMUR, SALENDRA TARIGAN, INDRA SAPUTRA dan MUHAMMAD AGENG;
- Bahwa pada saat Terdakwa baru saja selesai membeli Narkotika jenis shabu dari rekan Terdakwa ANTO seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan berjalan ingin pulang ke rumah, lalu Terdakwa melihat Saksi Polisi Rianto Situmorang, Sorimuda Siregar, Ismail, Junianto Sitorus dan Juni Armen Ginting, selanjutnya Terdakwa langsung berlari sambil membuang 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut, namun para Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di bawa ketempat Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu tersebut yang berada di atas aspal dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti serta membawa Terdakwa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Medan guna dilakukan penyidikan selanjutnya;
- Bahwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 14.30 Wib, dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Hidayah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3402/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Danau Poso Kel. Sukarame Kec. Medan Area Kota Medan, pada saat Terdakwa baru saja selesai membeli Narkotika jenis shabu dari rekan Terdakwa bernama ANTO seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan berjalan ingin pulang ke rumah, lalu Terdakwa melihat Saksi polisi Rianto Situmorang, Sorimuda Siregar, Ismail, Junianto Sitorus dan Juni Armen Ginting, kemudian Terdakwa langsung berlari sambil membuang 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa para Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di bawa ketempat Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu tersebut yang berada di atas aspal dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti serta membawa Terdakwa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Medan guna dilakukan penyidikan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cab. Medan No. Lab. 11375/NNF/2018 tanggal 28 September 2018 yang dibuat oleh AKBP Zulni Erma yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran-I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 3402/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Setiap Orang " adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan " Setiap Orang " secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Muhammad Ardiansyah dan para Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "Setiap Orang " yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Muhammad Ardiansyah sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "Setiap Orang" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur "Setiap Orang" *ini telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ada izin atau rekomendasi dari pada dokter terlebih dahulu dan atau bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan atau penelitian dan



pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak lain dalam hal ini adalah sama dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dasar pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang ini menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Kemudian di dalam Pasal 8 nya menyebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta bersesuaian dengan diperoleh fakta terhadap bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 14.30 Wib, dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Hidayah Gg. Danau Poso Kel. Sukarame Kec. Medan Area Kota Medan, pada saat Terdakwa baru saja selesai membeli Narkotika jenis shabu dari rekan Terdakwa ANTO seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan berjalan ingin pulang ke rumah, lalu Terdakwa melihat Saksi Polisi Rianto Situmorang, Sorimuda Siregar, Ismail, Junianto Sitorus dan Juni Armen Ginting dan spontan Terdakwa langsung berlari sambil membuang 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis shabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa para Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di bawa ketempat Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu tersebut yang berada di atas aspal dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti;



Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cab. Medan No. Lab. 11375/NNF/2018 tanggal 28 September 2018 yang dibuat oleh AKBP Zulni Erma yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran-I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau melanggar hukum dimana dalam hal ini perbuatan Terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian maka unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum telah mengesampingkan fakta di persidangan tentang tujuan penguasaan shabu-shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah untuk dipergunakan sendiri, akan tetapi Penuntut Umum tidak mendakwakan ketentuan pasal yang sesuai dalam penerapan perkara aquo in casu Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam surat dakwaannya;



- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, maka Majelis berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang berbunyi sebagai berikut:

"Rumusan Hukum Kamar Pidana"

1. Narkotika

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum yang termuat di dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2015 tersebut yang merupakan salah satu pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, tingkat pertama dan tingkat banding, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pemakai Narkotika Golongan I jenis shabu yang jumlahnya relatif sedikit dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram sedangkan perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, maka oleh karenanya Majelis memutuskan sesuai dengan surat dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang lama pembedaannya akan dimuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 3402/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti : 1(satu) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh kami, Mian Munte, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H. , Riana Br Pohan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga,S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Mariati Siboro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H.

Mian Munte, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riana Br Pohan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)